



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 79 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat Wali Kota Djakarta Raya tanggal 11 Djuli 1952 No. 12661/P.U.U., jang menghendaki agar Peraturan untuk menetapkan Rentjana Khusus bagi daerah Karet Pasar Baru tanggal 1 April 1952 disahkan;
2. surat Menteri Dalam Negeri dan Pekerdjaan Umum dan Tenaga tanggal 29 April 1953 No. Des. 9/22/6;

Menimbang: bahwa tidak ada suatu keberatan untuk mengesahkan Peraturan tersebut;

Mengingat : a. pasal 11 ayat (5) Stadsvormingsordonantie (Staatsblad 1948 No.168);
b. beslit gupernemen tanggal 3 Oktober 1949 No. 2 (Staatsblad 1948 No. 250), dan
c. Pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan Peraturan Kotapradja Djakarta Raya tanggal 1 April 1952 untuk menetapkan Rentjana Khusus bagi daerah Karet Pasar Baru.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Menteri Kehakiman,
4. Wali Kota Djakarta Raya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Mei 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
MOHAMMAD ROEM

MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN
TENAGA,
ttd.
SUWARTO